



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontolanra, 01 Juli 1972, agama Islam,
pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada BASIR, S.H., CPLC.
advokat/penasehat hukum pada Kantor Madani
Law Office yang beralamat di Jalan Jendral
Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan
Pattallassang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor
104/SK/VIII/2023/PA Tkl tanggal 13 September
2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontomakkio, tanggal 10 Desember 1971,
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan
SLTP, bertempat tinggal di xxxxx x xxxxxxxx,
KABUPATEN GOWA (sekitar 150 meter sebelah
barat dari pertigaan pasar xxxxxxxxxx, setelah
deker sebelah kanan), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
sebagai **Tergugat**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1997 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah orang tua Penggugat xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mappakasunggu, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/35/IX/1997, tertanggal 28 September 1997 dari KUA Kecamatan Mappakasunggu;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal Bersama di rumah kediaman orang tua penggugat xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 10 Tahun lamanya, kemudian pindah kerumah kediaman Bersama di KABUPATEN GOWA, selama lebih 10 tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 3.1. MUH. IKHSAN, LAKI-LAKI, UMUR 25 TAHUN;
 - 3.2. MUH. IKHWAN, LAKI-LAKI, UMUR 23 TAHUN;
 - 3.3. MUH. ILHAM, LAKI-LAKI, UMUR 19 TAHUN;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada intinya disebabkan oleh;
 - 5.1. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2. Tergugat sering memukul penggugat;
 - 5.3. Tergugat sering berkata yang tidak pantas kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tergugat sudah tidak mau mendengar nasehat penggugat;
- 5.5. Tergugat sudah tidak menghargai orang tua dan keluarga penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2022, pada saat itu tergugat marah tanpa alasan yang jelas kemudian memukul penggugat sehingga sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini yang berlangsung selama lebih 1 tahun Tahun lamanya;
7. Bahwa keluarga tergugat dan keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak terjadi perceraian tapi usaha tersebut tidak berhasil bahkan tergugat kerap kali bertanya kapan penggugat akan menyelesaikan perceraian;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan sehingga perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan dari perkawinan;
9. Bahwa pengguat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau Apabila Hakim memiliki pendapat lain Mohon putusan sela yang seadil-adilnya (Ex auquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rini Fahriyani Ilham, S. HI., MH.) tanggal 11 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif Tergugat, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Tkl tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Takalar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 125/35/IX/1997, tertanggal 28 September 1997 dari KUA Kecamatan Mappakasunggu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappakasunggu, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GOWA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontolanra Takalar, kemudian pindah ke Pambundukan, kemudian terakhir pindah di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, namun yang satunya saat ini dalam keadaan mau di lelang oleh Bank;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat pernah mengambil kredit di Bank pada tahun 2018 sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) rupiah, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membayar angsurannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi ke pesta, Tergugat juga tidak mengizinkan Penggugat menjenguk Paman Tergugat yang sedang sakit, Tergugat juga pernah minum minuman keras, selain itu Tergugat juga malas bekerja biasanya sekali setahun baru keluar menjual bakso di Makassar;
- Bahwa Penggugat selama ini bekerja sebagai xxxxxxxx dan jual baju di Pasar;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun dimana Penggugat tinggal di rumah di bontoramba sedangkan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.TKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di ruko di bontoramba, kemudian kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx karena rumah Penggugat di xxxxxxxx akan dilelang oleh Bank;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orangtua di Takalar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Takalar dan Tergugat masih tinggal di ruko bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Paman Penggugat bernama Dg. Laja, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TAKALAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 2 kali dari Bapak Penggugat, dan Sepupu 2 kali dari Ibu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontolanra Takalar, kemudian pindah ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, rumah satu adalah ruko yang satunya lagi rumah biasa, namun yang rumah biasa saat ini dalam keadaan mau di lelang oleh Bank;
- Bahwa karena saat itu ada petugas Bank yang datang dan mengatakan jika rumah tersebut akan dilelang kalau Penggugat dan Tergugat tidak membayar angsurannya di Bank;
- Bahwa kebetulan saksi bekerja membantu Penggugat menjahit pakaian sejak tahun 2015 sampai sekarang, sedangkan Tergugat bekerja sebagai

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang Bakso keliling namun saat ini Tergugat tidak menjual lagi selain itu Tergugat juga kadang kadang bekerja di sawah;

- Bahwa saksi diberikan gaji Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per potongan kain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari hari dan membayar angsuran namun Tergugat tidak mempunyai penghasilan, menjual bakso keliling saja cuma kadang-kadang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri , tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orangtua di Takalar kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Takalar dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama (ruko) di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Paman Penggugat bernama Dg. Laja, Saudara Penggugat, sampai Bibi Penggugat yang

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dg. Kanang, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 3 **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir , 1975, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontolanra Takalar, kemudian pindah di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) rumah di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, namun yang satunya saat ini dalam keadaan mau di lelang oleh Bank karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa membayar angsuran kredit di Bank BRI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah Ketika terlambat dibuatkan kopi oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat padahal Tergugat mempunyai sawah, namun jarang digarap oleh Tergugat sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan membayar angsuran di Bank, kemudian Tergugat juga tidak mempunyai etika yang baik Ketika membangunkan anak-anaknya tidur Tergugat menggunakan kakinya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendapati Penggugat pulang ke rumah orangtua jika selesai bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orangtua di Takalar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Takalar dan Tergugat masih tinggal di ruko bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Paman Penggugat bernama Dg. Laja, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dengan saksi kedua Penggugat karena merupakan pekerja Penggugat, selebihnya Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Tkl tanggal 15 November 2023 dianggap sebagai satu kesatuan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 September 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dg. Sibobinti Dg. Jama, SAKSI 2 dan SAKSI 3 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan kesaksian saksi kedua Penggugat karena terikat dengan hubungan pekerjaan dengan upah tertentu, berdasarkan Pasal 174 ayat (3) Rbg tentang orang-orang boleh mengundurkan diri menjadi saksi, Hakim perlu mempertimbangkan bahwa selain sebagai pekerja Penggugat, saksi kedua Penggugat juga memiliki hubungan keluarga yang masih dekat dengan Penggugat dan tidak pula mengundurkan diri

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari menjadi saksi, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi kedua Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena adanya masalah ekonomi dan hutang kredit di bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang Penggugat tidak memperdulikan Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 2 tahun, hingga sekarang Penggugat tidak menghiraukan Tergugat lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari pertengkaran tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama 2 tahun, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, di samping itu walaupun usaha Hakim yang mengupayakan agar Penggugat bisa kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknyanya nasehat Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadat yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.TKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya diputuskan dengan perceraian telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sejalan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum 1 Penggugat, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikategorikan *talak ba'in sughraa*, dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan *talak ba'in shughra*, sebagaimana dimaksud Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Wahyuddin Wahid, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat.

Hakim,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Wahyuddin Wahid, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)